



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas :

**PUTUSAN**

**NOMOR : 327/PDT/2010/PT.SMG.**

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**W I L U Y O,** wiraswasta, beralamat di Desa Rowosari Rt.02 / Rw.04 Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **SIDEM SRI RAHARDJO,SH.** Pengacara, beralamat di Jl. Beringin no. 7 Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juni 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 10 Juni 2010 Nomor : 39/ SK/2010/PN.Pml ; --  
Semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ; -----

**M E L A W A N .**

**1. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX SEMARANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL,** -----

Beralamat di Jl. KS. Tubun Nomor 12 Kota - Tegal ; -----

**2. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, DANAMON SIMPAN PINJAM UNIT PASAR PETARUKAN),** -----

Beralamat di Jl. Kartini no. 71-A Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang ; -----

**3. ABDUL KHOLIQ, SE. ,** Pekerjaan swasta, alamat di Desa Sidorejo Rt.02 / Rw.01, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang ; -----  
Semula sebagai **TERGUGAT I,II,III** sekarang **PARA TERBANDING**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA ;**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang, tanggal 22 April 2010 Nomor : 06/Pdt.G/2009/PN.Pml. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat II, untuk seluruhnya ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan Penggugat menyerahkan jaminan hutang kepada Tergugat II berupa 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang tercatat dalam : (1) SHM Nomor 268, gambar situasi Nomor : 1835/1987 tanggal 26 Juni 1987 luas  $\pm$  440m<sup>2</sup> atas nama 1. Wiluyo dan 2. Patriyah atau disebut sebagai jaminan I dan (2) SHM nomor 367, gambar situasi nomor : 2906/1989 tanggal 28 Desember 1989 luas  $\pm$  429 m<sup>2</sup> atas nama 1. Wiluyo dan 2. Patriyah atau disebut sebagai jaminan II ; -----
- Menyatakan bahwa pembeli lelang jaminan II yang dijual lelang oleh Tergugat I tersebut adalah Tergugat III dengan harga sebesar Rp 350.100.000,- (tiga ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) ;  
-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.181.000,- (dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Pantera Pengadilan Negeri Pemalang yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 Penggugat / Kuasa sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 22 April 2010 Nomor : 06/Pdt.G/2009/PN.Pml. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat Banding ; ----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang dan Pengadilan Negeri Tegal yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada tanggal 16 dan 21 Juni 2010 permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat I, II dan Tergugat III / Para Terbanding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang masing-masing dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang dan

Hal 2 dari 4 hal put no.327/ptd/2010/pt.smg.

Pengadilan Negeri Tegal, telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat I, II, III / Para Terbanding pada tanggal 24 dan 30 Juni 2010, dan pihak Penggugat / Pemanding pada tanggal 6 Juli 2010 ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / kuasa sebagai Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, beserta berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 22 April 2010 No. 06/Pdt.G/2009/PN.Pml. yang dimohonkan banding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 22 April 2010 Nomor : 06/Pdt.G/2009/PN.Pml. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pemanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan peraturan per-undang-undangan yang berlaku, terutama UU NO.20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Banding, dan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Kuasa sebagai Pemanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 22 April 2010 Nomor : 06/Pdt.G/2009/PN.Pml. yang dimohonkan banding ; -----

Hal 3 dari 4 hal put no.327/ptd/2010/pt.smg.

- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **KAMIS, tanggal 03 Nopember 2010** oleh kami **Hj. SRI MARTININGSIH,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim dengan **H. BACHTIAR AMS, SH. dan SYAMSUL BACHRI B, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Agustus 2010 Nomor : 327/Pdt/2010/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SARIMIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. BACHTIAR AMS, SH**

**Hj. SRI MARTININGSIH,SH.**

**SYAMSUL BACHRI B. SH.**



Panitera Pengganti,

*SARIMIN, SH.*

**Biaya-biaya :**

1. Meterai putusan ..... Rp 6.000.-
2. Redaksi putusan ..... Rp 5.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 4 dari 4 hal put no.327/ptd/2010/pt.smg.

Hal 4 dari 4 hal. put.pdt.no.327/ptd/2010/pt.smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia